

BAB 5

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di PT. Meprofarm *Pharmaceutical Industries* pada tanggal 01 Juli 2025 - 29 Agustus 2025, dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) meningkatkan pemahaman komprehensif calon apoteker terhadap peran, fungsi dan tanggung jawab profesional di lingkungan industri farmasi, sehingga mampu mengintegrasikan pengetahuan teoritis dengan praktik di lapangan.
2. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Memberikan pengalaman kerja langsung kepada calon apoteker melalui pelaksanaan kegiatan praktik kefarmasian di industri.
3. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Menyediakan sarana pembelajaran bagi calon apoteker untuk mengasah pengetahuan, keterampilan teknis, dan kemampuan analitis dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul di dunia kerja industri farmasi.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan selama dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) secara *offline* di PT. Meprofarm *Pharmaceutical Industries* pada tanggal 1 Juli 2025 sampai 29 Agustus 2025 yaitu :

1. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan PT. Meprofarm Pharmaceutical Industries hendaknya dapat

terus menjalin hubungan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker.

2. Penerapan prinsip dengan pedoman CPOB di PT. Meprofarm *Pharmaceutical Industries* hendaknya terus dipertahankan dan selalu disesuaikan dengan ketentuan yang terkini.
3. Sebelum pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), mahasiswa calon Apoteker harus membekali diri dengan mempelajari hal-hal yang terkait dengan peran dan tanggung jawab setiap bagian di industri farmasi sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Jakarta: BPOM RI.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2009). Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Jakarta: Depkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jakarta: Kemenkes RI.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.